

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan

kondisi lingkungan;

- b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rancangan standar pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kiualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sisstem kajian dampak lingkungan dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tentang Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar.



- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

2023 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan: STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR;

KESATU

: Menetapkan standar pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar untuk produk layanan:

- a. Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Pevebaran Informasi Geospasial
- c. Survei Alam Primer
- d. Tata Lingkungan PDLUK



- g. Pengecekan Lapangan
- h. Penggunaan Data Base Station
- i. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- j. Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- k. Perhutanan Sosial
- 1. Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan
- m. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu
- n. Saksi Ahli
- o. Pemantauan Udara
- p. Permintaan Dokumen Kawasan Hutan

KEDUA

: Standar pelayanan dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yaitu:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;.
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana,

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diuraikan secara lengkap dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal

Kepala Balai,

Heru Sri Widdo, S.Si., M.Si. NIP 19770403 200212 1 00



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata

Lingkungan Wilayah VIII Denpasar


Nomor : 43 Tahun 2024

Tanggal : 27-5-2024

XV. STANDAR PELAYANAN PEMANTAUAN UDARA

NO.	PELAYANAN		KETERANGAN
1.	Dasar Hukum		 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
2.	Persyaratan	•	 A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan B. Persyaratan Teknis 1. Koordinat lokasi pemantauan. 2. Peta lokasi pemantauan (skala menyesuaikan). C. Kelengkapan lain : 1. File dokumen dalam format *.pdf, *.jpg, *.shp, dsb.







8.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Peraturan dibidang penggunaan kawasa hutan; Memahami Peraturan dibidang keplanologian kehutanan; Memahami Peraturan dibidang penerbangan; Memiliki Pengetahuan teknis dibidang kehutanan; Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan
9.	Pengawasan Internal	: Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanal-sa
10.		melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). : Pengaduan dapat disampaikan secara langsung karuangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat: Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile: (0361) 227928, Email: bpkh08@gmail.com
11.	Pelaksana	: Jumlah Pelaksana Pemantauan Udara sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Pilot 1 (satu) orang 3. Visual Observer 1 (satu) orang Pendamping lapangan 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar : **REMENTERAN LENGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIRKKTORAT JENDEGAL PLANDCOGI KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAH DAN TATA UNGKUNGAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAH DAN TATA UNGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR MAKLUMAT PELAYANAN **Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan peruh tanggung jawab serta selalu melakukan perbakan secara terus menerus. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.** Dengasar, 24 Me. 2023 Kepala BERETE Wilayah WII Denpasar. Kepala BERETE Wilayah WII Denpasar. Letter Lambatan keterlamat keterlama batan lalah selalu selalu selakukan sela
	Jaminan Keamanan dan	 Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan. Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII
	Keselamatan	a. CCTV;





			c. Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala;
			2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,

Heru Sri Widodo S.Si., M.Si. NIP 19770403 200212 1 003

